



P E N E T A P A N

Nomor 666/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Kholik bin E. Mustopa, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Cipicung, RT. 18, RW. 4, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Dwi Rencanawati binti Sugiarto, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp. Cipicung, RT. 18, RW. 4, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 666/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Perihal : ISBAT NIKAH

Cibinong, 20 Oktober 2016

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Cibinong

Di Cibinong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AssalamualaikumWr. Wb

Dengan hormat, perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Abdul Kholik Bin E. Mustopa, 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat Kp. Cipicung Rt. 18/04 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Dwi Rencanawati Binti Sugiarto , 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Pendidikan terakhir SLTA, Alamat Kp. Cipicung Rt. 18/04 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II , bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Cibinong ;

Adapun duduk permasalahan dan alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu Tanggal 11 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan tersebut adalah Wali Nasab yaitu: Bapak Sugiarto Bin Hilal (Ayah Kandung Pemohon II). Dengan mas kawin berupa Uang Rp. 50.000 dibayar tunai dengan dihadiri saksi-saksi yaitu :
 1. Bapak Jajang
 2. Bapak Wawan Sukirman
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu :
 1. Talita Putri Aprilia, Laki-laki, Lahir di Bogor tanggal 30 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan dengan status Jejak dan Perawan
Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I (Abdul Kholik Bin E. Mustopa) dengan Pemohon II (Dwi Rencanawati Binti Sugiarto) pada tanggal 11 November 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor adalah sah ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalam

Pemohon I

Abdul Kholik

Pemohon II

Dwi Rencanawati

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya



tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

- a. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Kholik bin E. Mustopa (Pemohon I) ;telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. 2. Fotokopi surat Keterangan Domisili atas nama Dwi Rencanawati (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Jajang bin Johari, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cipicung Rt. 18/4 Desa Mekar Sari Kec. Cileungsi Kab Bogor ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Paman Pemohon I ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2013 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Sugiarto bin Hilal dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Jajang dan Wawan Sukirman dengan mas kawin berupa uang sebesar Uang Rp. 50.000 ,- (liam puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

2. Wawan Sukirman bin Damot, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kp Narogong Rt.08/03 Desa Kembang Kuning Kec Klapanunggal Kab. Bogor ; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai paman Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2013 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Sugiarto bin Hilal dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Jajang dan Wawan Sukirman dengan mas kawin berupa uang sebesar Uang Rp. 50.000 ,- (lham puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Jajang bin Johari dan Wawan Sukirman bin Damot yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 di wilayah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Sugiarto bin Hilal dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Jajang dan Wawan Sukirman dengan mas kawin berupa uang sebesar Uang Rp. 50.000 ,- (liam puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 di wilayah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Kholik bin E. Mustopa) dengan Pemohon II (Dwi Rencanawati binti Sugiarto) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Safar 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Harun Al Rasyid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Harun Al Rasyid

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

| | |
|--------|---------------|
| Jumlah | Rp. 271.000,- |
|--------|---------------|

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)